

PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM

LAPORAN KEUANGAN

Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember Tahun 2020

Jl. Majapahit No.58

Mataram - Nusa Tenggara Barat 83126

Telp. 0370-621876 Fax. 0370- 642074

e-mail : helpdeskpta.mataram@gmail.com



LAPORAN KEUANGAN

PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM

Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2020

BAGIAN ANGGARAN 005.04

BADAN PERADILAN AGAMA

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Jl. Majapahit No.58

Telp. 0370-621876 Fax. 0370- 642074

Mataram - Nusa Tenggara Barat 83126

e-mail : helpdeskpta.mataram@gmail.com

KATA PENGANTAR

Kata Pengantar

Sebagaimana diamanatkan Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016, Menteri/ Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/ Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/ Lembaga yang dipimpinnya.

Pengadilan tinggi agama mataram adalah salah satu Entitas Akuntansi di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan tinggi agama mataram mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pemakai laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor Pengadilan tinggi agama mataram. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Mataram, 13 Januari 2021
Kuasa Pengguna Anggaran,
Sekretaris,

MISNUDDIN, S.H., M.H.
NIP.196412311994031046

DAFTAR ISI

Daftar Isi

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	ii
Pernyataan Tanggung Jawab	iii
Ringkasan	1
I. Laporan Realisasi Anggaran	4
II. Neraca	6
III. Laporan Operasional.....	9
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	12
V. Catatan atas Laporan Keuangan	14
A. Penjelasan Umum	14
B. Penjelasan atas Pos-pos Realisasi Anggaran.....	25
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca	27
D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional	32
F. Pengungkapan Penting Lainnya	39
Daftar dan Lampiran	41
Rincian Nilai Perolehan, Akumulasi Penyusutan, dan Nilai Buku Aset Tetap	42
Daftar Hibah Langsung.....	44
Daftar Hibah Langsung.....	46

PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB

Pengadilan Tinggi Agama Mataram

Jl. Majapahit No.58 Mataram - Nusa Tenggara Barat 83126

Telp. 0370-621876 Fax. 0370- 642074 e-mail : helpdeskpta.mataram@gmail.com

Pernyataan Tanggung Jawab

Laporan Keuangan Kantor Pengadilan Tinggi Agama Mataram yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2020 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Mataram, 13 Januari 2021
Kuasa Pengguna Anggaran,
Sekretaris,

MISNUDIN, SH., M.H.
NIP.196412311994031046

RINGKASAN

Ringkasan

Laporan Keuangan Kantor Pengadilan Tinggi Agama Mataram Tahun 2020 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi :

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2020.

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2020 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp1.048.382 atau mencapai 262 persen dari estimasi pendapatannya sebesar Rp400.000

Realisasi Belanja Negara pada TA 2020 adalah sebesar Rp310.364.407 atau mencapai 99,93 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp319.594.000.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana per 31 Desember 2020 dan 2019. Nilai Aset per 31 Desember 2020 dicatat dan disajikan sebesar Rp0, yang terdiri dari : Aset Lancar sebesar Rp0; Aset Tetap (neto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp0; Piutang Jangka Panjang (neto setelah penyisihan piutang tak tertagih) sebesar Rp0; dan Aset Lainnya (neto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp0.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp1.048.382, sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp311.078.153 sehingga terdapat surplus (defisit) dari Kegiatan Operasional senilai Rp(310.029.771). Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-

masing surplus sebesar Rp0 dan surplus (defisit) sebesar Rp0, sehingga entitas mengalami surplus(defisit) -LO sebesar Rp(310.029.771).

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2020 adalah sebesar Rp713.746 dikurangi surplus(defisit)-LO sebesar Rp(310.029.771) kemudian ditambah dengan koreksi-koreksi senilai Rp0 dan ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp309.316.025 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2020 adalah senilai Rp0.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2020, disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2020 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

I. LRA PERBANDINGAN

I. Laporan Realisasi Anggaran

PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 Desember 2020 dan 2019
(dalam satuan Rupiah)

	Uraian	Catatan	TA 2020			TA 2019
			Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
A.	Pendapatan Negara dan Hibah	B.1				
1.	Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1.1	400.000	1.048.382	262,1	800.000
	Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah		400.000	1.048.382	262,1	800.000
B.	Belanja Negara	B.2				
1.	Belanja Pegawai	B.2.1.	0	0	0,00	0
2.	Belanja Barang	B.2.2.	310.594.000	310.364.407	99,9	194.125.476
3.	Belanja Modal	B.2.3.	0	0	0,00	0
	Jumlah Belanja Negara		310.594.000	310.364.407	99,9	194.125.476

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

II. NERACA PERBANDINGAN

II. Neraca

PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM
NERACA
PER 31 Desember 2020 dan 2019
(dalam satuan Rupiah)

URAIAN	Catatan	31 Desember 2020	31 Desember 2019
ASET			
Aset Lancar			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C. 1.	0	0
Kas di Bendahara Penerimaan	C. 2.	0	0
Persediaan	C. 3.	0	713.746
Jumlah Aset Lancar		0	713.746
Aset Tetap			
Tanah	C. 4.	0	0
Peralatan dan Mesin	C. 5.	0	0
Gedung dan Bangunan	C. 6.	0	0
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C. 7.	0	0
Aset Tetap Lainnya	C. 8.	0	0
Konstruksi dalam Pengerjaan	C. 9.	0	0
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C. 10.	0	0
Jumlah Aset Tetap		0	0
Jumlah Aset		0	713.746
KEWAJIBAN			
Kewajiban Jangka Pendek			
Uang Muka dari KPPN	C. 11.	0	0
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		0	0
Jumlah Kewajiban		0	0
EKUITAS			

Ekuitas	C. 12.	713.746
Jumlah Ekuitas		713.746
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas		0
		713.746

**Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

III. LAPORAN OPERASIONAL

III. Laporan Operasional

PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM LAPORAN OPERASIONAL PER 31 Desember 2020 dan 2019 (dalam satuan Rupiah)

URAIAN	Catatan	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Kegiatan Operasional			
Pendapatan			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	1.048.382	795.000
Jumlah Pendapatan		1.048.382	795.000
Beban			
Beban Pegawai	D. 2	0	0
Beban Persediaan	D. 3	713.746	0
Beban Barang dan Jasa	D. 4	8.754.000	2.150.000
Beban Pemeliharaan	D. 5	0	0
Beban Perjalanan Dinas	D. 6	301.610.407	191.975.476
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	D. 7	0	0
Beban Bantuan Sosial	D. 8	0	0
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D. 9	0	0
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D. 10	0	0
Jumlah Beban		311.078.153	194.125.476
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Operasional		(310.029.771)	(193.330.476)
Kegiatan Non Operasional			
	D. 11		
Surplus Penjualan Aset Non Lancar		0	0
Defisit Penjualan Aset Non Lancar		0	0
Defisit Selisih Kurs		0	0
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		0	0
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional		0	0

Surplus (Defisit) Sebelum Pos Luar Biasa	(310.029.771)	(193.330.476)
Pos Luar Biasa	D. 12	
Pendapatan PNBPN	0	0
Beban Perjalanan Dinas	0	0
Beban Persediaan	0	0
Surplus (Defisit) Laporan Operasional	(310.029.771)	(193.330.476)

**Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

IV. Laporan Perubahan Ekuitas

PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
PER 31 Desember 2020 dan 2019
(dalam satuan Rupiah)

URAIAN	Catatan	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Ekuitas Awal	E. 1	713.746	718.746
Surplus (Defisit) Laporan Operasional	E. 2	(310.029.771)	(193.330.476)
Koreksi yang menambah/mengurangi ekuitas	E. 3		
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi / Kesalahan Mendasar	E. 3.1	0	0
Penyesuaian Nilai Aset	E. 3.2	0	0
Koreksi Nilai Persediaan	E. 3.3	0	0
Selisih Revaluasi Aset Tetap	E. 3.4	0	0
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	E. 3.5	0	0
Koreksi Lain-lain	E. 3.6	0	0
Jumlah		0	0
Transaksi Antar Entitas	E. 4	309.316.025	193.325.476
Ekuitas Akhir		0	713.746

**Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

V. Catatan atas Laporan Keuangan

A. Penjelasan Umum

A.1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
- e. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-62/PB/2009 tentang Tata cara Penyajian Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrual pada Laporan Keuangan;
- f. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua dan PP Nomor 45 Tahun 2013 mengenai Perubahan Ketiga atas Keputusan Presiden Nomor 42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- h. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum;
- i. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

Pemerintah Pusat;

- j. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-80/PB/2011 tentang Penambahan dan Perubahan Akun Pendapatan, Belanja, dan Transfer pada Bagan Akun Standar;
- k. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-42/PB/2012 tentang Penambahan dan Perubahan Akun Non Anggaran dan Neraca pada Bagan Akun Standar;
- l. Peraturan Mahkamah Agung RI No. 03 tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di Bawahnya;
- m. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung No. 003/SEK/12/2012 mengenai Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.
- n. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat;
- o. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 270/PMK.05/2014 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Pusat
- p. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 Tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
- q. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015.

A.2. Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan tinggi agama mataram

Pengadilan Tinggi Agama Mataram mempunyai visi "Terwujudnya Pengadilan Tinggi Agama Mataram Yang Agung". Adapun penjelasan atas visi tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Pengadilan Tinggi Agama menunjukkan institusi yang berada dalam lembaga Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Agama khususnya;

- b. Mataram, menunjukkan lokasi keberadaan Pengadilan Tinggi Agama;
- c. Agung menunjukkan suatu keadaan/sifat kehormatan, kebesaran, kemuliaan, dan keluhuran.

Misi Pengadilan Tinggi Agama Mataram adalah:

1. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparansi
2. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat
3. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien
4. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien
5. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Untuk mewujudkan Visi dan Misi tersebut Pengadilan Tinggi Agama Mataram melakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut:

1. Meningkatnya profesionalisme aparatur pengadilan.
2. Melanjutkan cita-cita modernisasi pengadilan.
3. Meningkatnya Proses penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, dan biaya ringan.
4. Tertib administrasi perkara.
5. Mudahnya aksesibilitas masyarakat terhadap pengadilan.
6. Pengawasan internal yang efektif dan efisien.
7. Putusan/penetapan yang memenuhi rasa keadilan, kepastian hukum dan eksekutebel.
8. Pelaksanaan putusan/penetapan (eksekutebel) dan penyelesaian yang memberikan pengayoman kepada masyarakat.

A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2020 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kantor Pengadilan Tinggi Agama Mataram. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

A.4. Basis Akuntansi

Kantor menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.5. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kantor dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.6. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2020 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-

dasar, konvensikonvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kantor Pengadilan tinggi agama mataram adalah sebagai berikut:

(1.) Pendapatan LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(2.) Pendapatan LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:
 - Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
 - Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
 - Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(3.) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang

mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(4.) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(5.) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Penggolongan Kualitas Piutang

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	<ol style="list-style-type: none"> 1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan 2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN 	100%

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
 - b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
 - c) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada

Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan

- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.

- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
Software Komputer	4
Franchise	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

(6.) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - (1.) Kewajiban Jangka Pendek
 - (2.) Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

(3.) Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

(4.) Kewajiban Jangka Panjang

(5.) Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

(7.) Ekuitas

- Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. Penjelasan atas Pos-pos Realisasi Anggaran

B.1. Pendapatan Negara dan Hibah

*Realisasi
Pendapatan
Negara dan
Hibah :
Rp1.048.382*

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp1.048.382 atau mencapai 262 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp400.000. Keseluruhan Pendapatan Negara dan Hibah yang diterima oleh Pengadilan Tinggi Agama Mataram merupakan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Lainnya.

Tabel 1 Rincian Estimasi dan Realisasi PNBP per 31 Desember TA 2020

(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	Estimasi Pendapatan	Realisasi	%
1.	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	400.000	1.048.382	262
Total Pendapatan		400.000	1.048.382	262

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah TA 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp248.382 atau 31,05 persen dibandingkan TA 2019. Hal ini disebabkan oleh kenaikan tarif PNBP disamping juga adanya peningkatan jumlah perkara banding yang dapat diselesaikan dibandingkan dengan tahun anggaran sebelumnya.

Perbandingan realisasi PNBP TA 2020 dan 2019 disajikan dalam tabel dibawah ini :

Tabel 2 Perbandingan Realisasi PNBP per 31 Desember TA 2020 dan 2019

(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	TA 2020	2019	Perubahan	
				Rp	%
1.	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	1.048.382	800.000	248.382	31,05
Total Pendapatan		1.048.382	800.000	248.382	31,05

B.2. Belanja

*Realisasi
Belanja
Negara :
Rp310.364.407*

Realisasi Belanja Negara Pengadilan Tinggi Agama Mataram per 31 Desember TA 2020 adalah sebesar Rp310.364.407 setelah dikurangi pengembalian belanja, atau sebesar

99,93 % dari anggaran senilai Rp310.594.000. Rincian anggaran dan realisasi belanja pada TA 2020 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per 31 Desember TA 2020
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	31 Desember TA 2020		
	Pagu	Realisasi	%
Belanja Pegawai	0	0	0,00
Belanja Barang	310.594.000	310.364.407	99,93
Belanja Modal	0	0	0,00
Total Belanja Bruto	310.594.000	310.364.407	99,93
Pengembalian Belanja		0	0
Total Belanja Netto	310.594.000	310.364.407	99,93

Realisasi Belanja Negara mengalami kenaikan sebesar Rp116.238.931 atau sebesar 59.88 persen dari realisasi tahun lalu pada periode yang sama. Kenaikan tersebut disebabkan karena adanya kegiatan Bimbingan Teknis bidang Kepaniteraan untuk satuan kerja di bawah PTA Mataram sebagai tingkat banding. Kegiatan tersebut direncanakan diadakan pada awal Tahun Anggaran, dikarenakan kondisi pandemi Covid-19 maka kegiatan ditangguhkan hingga Semester II Tahun 2020. Kondisi itu pula menyebabkan sebagian pagu anggaran untuk kegiatan Bimbingan Teknis tersebut dikurangi untuk keperluan penanggulangan Covid secara Nasional.

Perbandingan realisasi belanja TA 2020 dan 2019 dapat dilihat pada tabel berikut:

Perbandingan Realisasi Belanja per 31 Desember TA 2020 dan TA 2019
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2020	TA 2019	Naik (Turun)	
			Rp	%
Belanja Pegawai	0	0	0	0,00
Belanja Barang	310.364.407	194.125.476	116.238.931	59.88
Belanja Modal	0	0	0	0,00
Total Belanja	310.364.407	194.125.476	116.238.931	59.88

B.2.1. Belanja Barang

Realisasi
Belanja
Barang :
Rp310.364.407

Realisasi Belanja Barang Pengadilan Tinggi Agama Mataram per 31 Desember TA 2020 dan TA 2019 adalah sebesar Rp310.364.407 dan Rp194.125.476.

Realisasi Belanja Barang TA 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp116.238.931 atau sebesar 59.88 persen dari realisasi tahun lalu pada periode yang sama. Kenaikan tersebut disebabkan karena adanya kegiatan Bimbingan Teknis bidang Kepaniteraan untuk satuan kerja di bawah PTA Mataram sebagai tingkat banding. Kegiatan tersebut direncanakan diadakan pada awal Tahun Anggaran, dikarenakan kondisi pandemi Covid-19 maka kegiatan ditangguhkan hingga Semester II Tahun 2020. Kondisi itu pula menyebabkan sebagian pagu anggaran untuk kegiatan Bimbingan Teknis tersebut dikurangi untuk keperluan penanggulangan Covid secara Nasional.

Rincian Belanja Barang dapat dilihat pada tabel berikut :

Perbandingan Belanja Barang per 31 Desember TA 2020 dan TA 2019
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2020	TA 2019	Perubahan	
	Realisasi	Realisasi	Rp	%
Belanja Barang Operasional	0	0	0	0
Belanja Barang Non Operasioal	8.754.000	2.150.000	6.604.000	307,2
Belanja Perjalanan Dinas	301.619.407	191.975.476	109.643.931	57,11
Total Belanja Bruto	310.373.407	194.125.476	116.247.931	59,88
Pengembalian Belanja	9.000	0	9.000	0,00
Total Belanja Netto	310.364.407	194.125.476	116.238.931	59,88

C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca

Aset Lancar:
Rp 0

C.1. Aset Lancar

C.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di
Bendahara
Pengeluaran:
Rp 0

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing adalah sebesar Rp 0 dan Rp 0 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggungjawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari Uang Persediaan yang belum dipertanggungjawabkan atau disetorkan kembali ke kas negara per tanggal neraca.

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran disajikan dalam tabel di bawah :

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran
(dalam satuan Rupiah)

No.	Jenis	31 Desember TA 2020	31 Desember TA 2019
1	Uang Tunai/ Bank	0	0
	Jumlah	0	0

C.1.1. Kas di Bendahara Penerimaan

*Kas di
Bendahara
Penerimaan:
Rp0*

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing adalah sebesar Rp 0 dan Rp 0. Saldo Kas di Bendahara Penerimaan merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang berasal dari PNBP yang belum disetor di akhir tahun.

Rincian Kas di Bendahara Penerimaan disajikan dalam tabel:

Rincian Kas di Bendahara Penerimaan
(dalam satuan Rupiah)

No.	Jenis	31 Desember TA 2020	31 Desember TA 2019
1	Uang Tunai	0	0
	Jumlah	0	0

Tidak terdapat saldo kas di bendahara penerimaan per 31 Desember 2020.

C.1.2. Persediaan

*Persediaan:
Rp 0*

Persediaan per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing adalah sebesar Rp 0 dan Rp.713.746. Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Rincian Persediaan per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Persediaan per 31 Desember TA 2020 dan 31 Desember 2019

No.	Uraian	31 Desember 2020	31 Desember 2019
1	Barang Konsumsi	0	713.746
	Total	0	713.746

Tidak terdapat persediaan per 31 Desember 2020.

C.2. Aset Tetap

Aset Tetap : Rp 0 Nilai Aset Tetap per 31 Desember 2020 dan 2019 tersaji sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Aset Tetap yang tersaji merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas.

Rincian Aset Tetap per 31 Desember TA 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 3 Rincian Aset Tetap
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	TA 2019	TA 2018	Perubahan
1	Tanah	0	0	0
2	Peralatan dan Mesin	0	0	0
3	Gedung dan Bangunan	0	0	0
4	Jalan , Irigasi, dan Jaringan	0	0	0
5	Aset Tetap Lainnya	0	0	0
6	Konstruksi dalam Pengerjaan	0	0	0
	Jumlah	0	0	0
	Akumulasi Penyusutan	0	0	0
	Nilai Buku Aset Tetap	0	0	0

C.2.1. Tanah

Tanah: Rp0 Nilai Aset Tetap berupa Tanah per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing adalah sebesar Rp 0 dan Rp 0.

C.2.2. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan Mesin : Rp 0 Nilai perolehan Aset Tetap berupa peralatan dan mesin per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing adalah sebesar Rp 0 dan Rp 0.

C.2.3. Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan : Rp 0 Nilai perolehan Aset Tetap berupa Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing adalah sebesar Rp 0 dan Rp 0.

C.2.4. Jalan , Irigasi, dan Jaringan

*Aset Jalan ,
Irigasi, dan
Jaringan : Rp
0*

Nilai perolehan Aset Tetap berupa Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing adalah sebesar Rp 0 dan Rp 0.

C.2.5. Aset Tetap Lainnya

*Aset Tetap
Lainnya: Rp 0*

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Nilai perolehan Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

C.2.6. Konstruksi dalam Pengerjaan

*Konstruksi
dalam
Pengerjaan : Rp
0*

Saldo Konstruksi dalam Pengerjaan per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing adalah sebesar Rp 0 dan Rp 0.

C.2.7. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

*Akumulasi
Penyusutan
Aset tetap :
Rp0*

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing Rp 0 dan Rp 0.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP).

Rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Tetap 31 Desember 2020 disajikan pada tabel di bawah, sedangkan Rincian akumulasi penyusutan aset tetap disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	0	0	0
2	Gedung dan Bangunan	0	0	0
3	Jalan , Irigasi, dan Jaringan	0	0	0
4	Aset Tetap Lainnya	0	0	0
	Jumlah	0	0	0

C.2.8. Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

*Akumulasi
Penyusutan
Aset tetap :
Rp0*

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing Rp 0 dan Rp 0. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	TA 2020	TA 2019
1	Aset tak Berwujud	0	0
2	Aset Lain-lain	0	0
	Nilai perolehan Aset Lainnya	0	0
	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	0	0
	Nilai buku Aset Lainnya	0	0

C.3. Kewajiban Jangka Pendek

*Kewajiban
Jangka Pendek :
Rp0*

Nilai Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing adalah sebesar Rp 0 dan Rp 0. Kewajiban Jangka Pendek merupakan kelompok kewajiban yang diharapkan segera diselesaikan dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Rincian Kewajiban Jangka Pendek pada Pengadilan Tinggi Agama Mataram per 31 Desember 2020 disajikan pada tabel di bawah:

Tabel 4. Rincian Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2020 dan 2019
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2020	TA 2019
Uang Muka dari KPPN	0	0
Jumlah	0	0

C.3.1. Uang Muka dari KPPN

*Uang Muka
dari KPPN:
Rp0*

Saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing adalah sebesar Rp 0 dan Rp 0. Uang Muka dari KPPN merupakan uang persediaan (UP) atau

tambahan uang persediaan (TUP) diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan. Uang Muka dari KPPN adalah akun pasangan dari Kas di Bendahara Pengeluaran yang ada di kelompok akun Aset Lancar.

C.4. Ekuitas

Ekuitas:
Rp 0 Ekuitas per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp713.746. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional

D.1. Pendapatan Penerimaan Negara bukan Pajak

Pendapatan PNBPNP :
Rp795.000 Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebesar Rp 1.048.382 dan Rp795.000. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak per 31 Desember TA 2020
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	2020	2019	Naik(turun)%
1.	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan	1.048.382	795.000	31,87
	Lainnya			
	Total Pendapatan	1.048.382	795.000	31.87

D.2. Beban Pegawai

D.3. Beban Persediaan

Beban Persediaan :
Rp713.746 Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp713.746 dan Rp0. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan.

Rincian Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Persediaan per 31 Desember TA 2020 dan TA 2019
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	TA 2020	TA 2019	Naik(turun)%
1.	Beban Persediaan konsumsi	713.746	0	100%
2.	Beban Persediaan Strategis untuk Berjaga-jaga	0	0	0
3.	Beban Persediaan Lainnya	0	0	0
Total		713.746	0	100

D.4. Beban Barang dan Jasa

BebanBarang
dan Jasa :
Rp8.754.000

Jumlah Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp8.754.000 dan Rp2.150.000. Beban Barang dan Jasa adalah konsumsi atas barang-barang dan jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Jasa per 31 Desember TA 2020 dan TA 2019
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2020	TA 2019	Naik(Turun)%
Beban Honor Operasional Satker	8.754.000	2.150.000	307,2
Beban Jasa Pos dan Giro	0	0	0
Beban Jasa Profesi	0	0	0
Beban Jasa Lainnya	0	0	0
Total Beban Jasa	8.754.000	2.150.000	307,2

D.5. Beban Pemeliharaan

Beban
Pemeliharaan:
Rp0

Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal.

D.6. Beban Perjalanan Dinas

*Beban
Perjalanan
Dinas :
Rp301.610.407*

Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp301.610.407 dan Rp191.975.476. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember TA 2020 dan TA 2019
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2020	TA 2019	Naik(Turun)%
Beban Perjalanan Biasa	188.526.231	191.435.476	-1,52
Beban Perjalanan Dinas dalam Kota	840.000	540.000	55,56
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting dalam Kota	0	0	0,00
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting luar Kota	112.244.176	0	0,00
Total Beban Perjalanan Dinas	301.610.407	191.975.476	57,11

D.7. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

*Beban Barang
untuk
Diserahkan
kepada
Masyarakat :
Rp0*

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan instansi dalam hal meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai akuntansi berbasis akrual yang sudah mulai diterapkan pada tahun 2015.

D.8. Beban Bantuan Sosial

*Beban Bantuan
Sosial : Rp0*

Beban Bantuan Sosial Tahun Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif.

D.9. Beban Penyusutan dan Amortisasi

*Beban
Penyusutan
dan Amortisasi
: Rp0*

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Beban Penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud.

D.10. Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih

*Beban
Penyisihan
Piutang tak
Tertagih : Rp0*

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

D.11. Beban Lain-lain

*Beban Lain-
Lain: Rp0*

Jumlah Beban Lain-lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Beban Lain-lain merupakan beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap.

D.12. Kegiatan Non Operasional

*Beban Kegiatan
Non
Operasional :
Rp 0*

Pos Surplus(defisit) dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus(defisit) dari Kegiatan Non Operasional penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Beban dan Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

D.13. Pos Luar Biasa

*Beban Pos Luar
Biasa : Rp0*

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Pos Luar Biasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas

E.1. Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp713.746 dan Rp718.746.

E.2. Surplus (defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebesar Rp(310.029.771) dan Rp(193.330.476). Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

E.3. Koreksi Yang Menambah/ Mengurangi Ekuitas Yang Antara Lain Berasal Dari Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/ Kesalahan Mendasar

E.3.1. Penyesuaian Nilai Aset

Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan akhir.

E.3.2. Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi nilai persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

E.3.3. Selisih Revaluasi Aset Tetap

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

E.3.4. Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai.

E.3.5. Koreksi Lain-lain

Koreksi Lain-lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang.

E.4. Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi antar Entitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp309.316.025 dan Rp193.325.476.

Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

Tabel 51 Rincian Nilai Transaksi antar Entitas
per 31 Desember TA 2020
(dalam satuan Rupiah)

Transaksi antar Entitas	Nilai
Diterima dari Entitas Lain	-1.048.382
Ditagihkan ke Entitas Lain	310.364.407
Transfer Masuk	22.895.015
Transfer Keluar	-22.895.015
Pengesahan Hibah Langsung	0
Pengesahan Pengembalian hibah Langsung	0
Jumlah	309.316.025

E.4.1. Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode

hingga 31 Desember 2020, DDEL sebesar Rp1.048.382 sedangkan DKEL sebesar Rp310.364.407.

E.4.2. Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/ Transfer Keluar merupakan perpindahan asset/ kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL, dan antara KL dengan BA-BUN. Transfer Masuk sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp22.895.015, sedangkan Transfer Keluar sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp22.895.015. Transfer Masuk berupa Blanko Akta Cerai yang dikirim oleh Badilag ke PTA Mataram, sementara Transfer Keluar berupa Blanko Akta Cerai tersebut yang dikirimkan oleh PTA Mataram ke 17 satuan kerja di bawah PTA Mataram.

E.4.3. Pengesahan Hibah Langsung

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BA-BUN. Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2020, sebesar Rp0-. dari total Rp0,- yang diterima sepanjang tahun 2020. Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan pengembalian hibah langsung entitas. Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 adalah Rp0.

Rincian pengesahan Hibah untuk tahun 2020 adalah sebagai berikut:

No	Pemberi Hibah	Bentuk Hibah	Nilai Hibah
1	NIHIL	NIHIL	

Rincian Penerimaan Hibah Langsung Tahun 2020 disajikan pada lampiran.

E.5. Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp713.746

F. Pengungkapan Penting Lainnya

F.1. Kejadian-kejadian Penting setelah Tanggal Neraca

Tidak ada kejadian penting setelah tanggal neraca yang layak untuk dijadikan catatan dalam laporan keuangan ini.

F.2. Pengungkapan Lain-lain

Terjadi dampak atas kondisi pandemi di tanah air yaitu berupa pengurangan pagu anggaran untuk penanggulangan pandemi Covid-19 secara Nasional. Pagu yang dikurangi yaitu untuk kegiatan Bimbingan Teknis bidang Kepaniteraan.

F.2.1. Temuan dan Tindak lanjut Temuan BPK

Tidak terdapat temuan BPK pada Tahun Anggaran 2020 maupun Tahun Anggaran yang lalu.

F.2.2. Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrual

Tidak terdapat informasi pendapatan dan belanja akrual per 31 Desember 2020 yang layak untuk diungkapkan pada Laporan Keuangan ini.

F.2.3. Rekening Pemerintah

Rekening pemerintah yang digunakan dalam kegiatan operasional Pengadilan Tinggi Agama Mataram adalah:

1. BRI Cabang Mataram A/C 0052-01-001040-30-3 a.n. Bendahara Pengeluaran Pengadilan Tinggi Agama Mataram yang digunakan sebagai Penampung DIPA BADILAG dengan saldo akhir per tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp.0.
2. Bank BNI Syariah Cabang Mataram A/C 999744443 a.n. RPL Panitera Pengadilan Tinggi Agama Mataram yang digunakan sebagai Penampung Biaya Perkara/Titipan Pihak ke-3 dengan saldo akhir per tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp 4.832.129.

F.2.4. Pengungkapan Pengelolaan uang Titipan Pihak Ke-3

Informasi mengenai saldo akhir biaya perkara dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Biaya Perkara yaitu seluruh pengeluaran pada perkara perdata atau penyelesaian perkara yang dibebankan ke pihak berperkara yang terdiri dari hak-hak kepaniteraan dan biaya proses. Biaya perkara per 31 Desember 2020 sebesar Rp4.848.129 yang terdiri dari saldo di bank Rp4.848.129 dan saldo di brankas Rp16.000.
2. Biaya Konsinyasi yaitu uang titipan pihak ketiga yang merupakan hak dari para pihak. Biaya konsinyasi per 31 Desember 2020 sebesar Rp.0.
3. Biaya Eksekusi yaitu biaya yang dikeluarkan dalam rangka proses pelaksanaan sita dan kegiatan sejenis lainnya. Biaya eksekusi per 31 Desember 2020 sebesar Rp.0.
4. Biaya lain-lain per 31 Desember 2020 sebesar Rp0.

F.2.5. Revisi DIPA

Informasi mengenai revisi DIPA dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Revisi DIPA 13 Februari yaitu perubahan nama Pejabat dan RPD.
2. Revisi DIPA 28 April pengurangan pagu dalam rangka penanggulangan covid dan penyesuaian nilai RPD.
3. Revisi DIPA 14 Desember penyesuaian RPD dan pergeseran pagu belanja.

F.2.6. Ralat SPM, SSBP, dan SSPB

Tidak terdapat ralat baik untuk SPM, SSBP, dan SSPB untuk Pengadilan Tinggi Agama Mataram Bagian Anggaran Badilag selama Tahun Anggaran 2020.

F.2.7. Catatan Penting Lainnya

- Sisa perkara yang belum putus di tahun 2020 adalah 1 perkara.
- Dampak dari pandemi Covid-19 yaitu penurunan pagu belanja untuk kegiatan Bimbingan Teknis bidang Kepaniteraan dan dimundurnya jadwal kegiatan yang semula direncanakan pada Semester I menjadi dilaksanakan pada Semester II.

DAFTAR DAN LAMPIRAN

*A. RINCIAN NILAI PEROLEHAN,
AKUMULASI PENYUSUTAN, DAN
NILAI BUKU ASET TETAP*

Pengadilan Tinggi Agama Mataram

Rincian Nilai Perolehan, Akumulasi Penyusutan, dan Nilai Buku Aset Tetap
 untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2020

No.	Aset Tetap	Masa Manfaat	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Beban Penyusutan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
				Per 31 Desember 2020	2020	Per 31 Desember 2019	Per 31 Desember 2020
A.	Peralatan dan Mesin		0	0	0	0	0
B.	Gedung dan Bangunan		0	0	0	0	0
C.	Jalan, Irigasi, dan Jaringan		0	0	0	0	0
D.	Aset Tetap Lainnya		0	0	0	0	0
E.	Aset Tetap yang Tidak Digunakan		0	0	0	0	0
	Jumlah Akumulasi Penyusutan Aset Tetap		0	0	0	0	0
	Jumlah Akumulasi Penyusutan Aset Tetap dan Aset Lainnya		0	0	0	0	0

B. Daftar Hibah Langsung

Pengadilan Tinggi Agama Mataram
Daftar Hibah Langsung berupa Uang/Barang/Jasa
untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2020

No.	Nama Pemberi Hibah	Bentuk Hibah	Sumber Dana	Nilai Hibah	Sudah Disahkan	Belum Disahkan	
						Nilai	Keterangan
	NIHIL			NIHIL			
			Jumlah :				

C. Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan

**RINCIAN KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan (KDP)
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020**

NO	URAIAN	LOKASI	NO. KONTRAK	NILAI KONTRAK	PERSENTASE Pengerjaan	NILAI PEKERJAAN	KETERANGAN
	NIHIL						